

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang berakal berupaya mewujudkan kesejahteraan hidupnya di muka bumi melalui fondasi ekonomi. Perwujudan menuju kesejahteraan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing. Diantaranya perdagangan dan investasi. Kedua bidang tersebut berimplikasi pada keuntungan sekarang dan masa depan. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad)¹, sementara investasi menurut Komarudin Ahmad seperti dikutip dari Abdul Manan bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi tersebut, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan².

Ekonomi Islam memberikan aspirasi dalam menjalankan sebuah usaha. Menurut Yusuf Qardhawi seperti dikutip dari Listiawati bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan yang tidak lepas

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet ke-74, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 278

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 149-150

dari syari'at Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan lainnya tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir pada Tuhan. Ekonomi dalam pandangan Islam bukan tujuan akhir kehidupan, ia merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya³

Seperti juga Islam, hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai petunjuk kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam menjalankan kehidupan mereka di muka bumi ini. Dengan begitu, semua ajaran agama yang ada mengajarkan kepada para penganutnya berbagai langkah untuk mencapai cita-cita hidup di dunia⁴. Semua hal tersebut memberikan pembelajaran bagaimana bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan untuk mendapatkan harta.

Dalam berbagai terminologi, harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang memiliki berbagai metode dan strategi dalam mendapatkannya, sebab ia memiliki resistensi tinggi. ini artinya harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan juga bisa menjadi bencana, hal tersebut tidak dapat lepas dari niat dan cara mendapatkannya⁵. Harta dibedakan menjadi dua yaitu (1) Harta yang bergerak dan (2) harta tetap yang keduanya memiliki standar masing masing sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

³ Listiawati, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Kajian Tafsir Ayat-ayat Tentang Ekonomi*, Cet Ke-1, (Palembang: Rafah Press, 2013), hlm. 21

⁴ Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), hlm. 3

⁵ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal IAIN Manado*, 2016, hlm. 2

1. Harta yang bergerak meliputi benda-benda yang mungkin dapat dipindahkan ke tempat lain, yaitu benda-benda yang ada di atas tanah, seperti bangunan, pohon, binatang, dan barang-barang.
2. Harta yang tidak bergerak atau tetap meliputi benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah dan pekarangan⁶.

Pembagian harta menjadi harta bergerak dan tidak bergerak atau tetap ini diperlukan sebab dalam banyak segi hukum perikatan, pembedaan ini mempunyai arti penting. Misalnya, apabila seseorang dinyatakan jatuh pailit, untuk melunasi utang-utangnya, lebih dahulu dilakukan penjualan hak miliknya yang berupa benda-benda bergerak. Jika belum mencukupi baru dilakukan penjualan benda-benda tidak bergerak atau tetap⁷.

Dalam berbagai literatur dijelaskan sebab-sebab kepemilikan harta, yakni:

1. *Ihraz al-Mubāhāt*, yaitu cara kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang, badan hukum, yang dalam Islam disebut sebagai *mubāhāt*. Seperti, mengambil kayu di hutan belantara yang belum dimiliki seseorang.
2. Melalui transaksi (akad), seperti transaksi jual beli.
3. Warisan, yaitu harta yang diperoleh seseorang dari peninggalan warisannya.
4. *Tawallud Min Mamlūk*, harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari

⁶ Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 11-12

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2014), hlm. 128

seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, bagi hasil dari tabungan investasi dan hasil dari saham di perusahaan.

5. Harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat
6. Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apa pun, seperti:
 - a. Hubungan pribadi (hibah atau hadiah)
 - b. Tebusan (*diyāt*) dari *qishāsh* kepada ahli waris yang memaafkan di pembunuh.
 - c. Mendapatkan mahar melalui akad nikah.
 - d. *Luqathāt* (barang temuan) dan,
 - e. Santunan yang diberikan kepada khalifah atau orang-orang yang disamakan statusnya (melaksanakan tugas pemerintahan)⁸.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan di tinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT, berfirman pada Q.S An-Nisā:4 : 33⁹ :

⁸ Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 11

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 159

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^{١٠} وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَجَاؤُهُمْ نَصِيحَةً^{١١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا^{١٢}

Penafsiran atas ayat tersebut bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT¹¹. Harta Peninggalan sendiri disebut juga “sangkolan” termasuk di dalamnya harta bawaan si mayat, harta asal serta separuh dari harta bersama bagian yang meninggal. Keturunan atau pertalian darah dengan pemilik harta asal berkaitan dengan kelayakan untuk menerima harta itu¹².

Dari harta peninggalan si mayit, menurut pendapat *jumhur* (kebanyakan) ulama, terdapat hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris. Hak-hak atas harta ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut:

1. Pengurusan jenazah si mayit sejak meninggal sampai dikuburkan (*tajhiz*).
2. Pelunasan hutang si mayit.
3. Penunaian (pelaksanaan) wasiat si mayit.

¹⁰ “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

¹¹ Naskur, “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal IAIN Manado, 2016, hlm. 2

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2017), hlm. 424

4. Hak ahli waris.

Ini berarti bahwa pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan setelah diselesaikannya ketiga jenis hak, yaitu pengurusan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Seiring dengan proses pengembangan harta terjadi juga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian sebagai seorang pembisnis yaitu pailit. Pailit atau Kepailitan di artikan dengan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran¹³.

Menurut Poerwadarminta seperti dikutip dari Jono bahwa “Pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar sehingga jatuh (Perusahaan, toko, dan sebagainya). Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan Kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas¹⁴.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak

¹³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ed ke-1, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2008), hlm. 1

¹⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ed Ke-1, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2

mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-piutang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih¹⁵.

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang Kontroversial maka timbulah niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan).

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Perdata.

¹⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 2

Pasal 1131: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan¹⁶.

Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai Kepailitan di Indonesia, terdapat juga kepailitan terhadap harta peninggalan dimana dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

“Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dalam membuktikan bahwa:

- a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.”

Dari pernyataan diatas, utang orang yang telah meninggal dunia yang belum dibayar lunas dan hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya. Penulis ingin mengetahui cara melunasinya menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana penyelesaiannya menurut Hukum Ekonomi Syaria’ah.

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2-3

Berdasarkan kajian tersebut, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai *“Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana Kepailitan terhadap Harta Peninggalan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Menjelaskan Bagaimana Kepailitan terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan). Tinjauan pustakanya meliputi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Lubis dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2011 dengan

judul *“Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*. Persamaan antara Skripsi yang ditulis oleh Faisal Lubis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kepailitan terhadap harta Peninggalan. Perbedaannya, penelitian ini akan membahas mengenai Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Supin Andika dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul *“Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Prinsip Taflis dalam Hukum Islam”*. Persamaan antara skripsi yang di tulis Supin Andika dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perbedaannya, Penelitian ini akan membahas mengenai Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam penelitian Hukum disebut dengan Penelitian Hukum Normatif. Menurut J. Gijssels dan M. van Hoecke seperti dikutip dalam I Made Pasek Diantha bahwa istilah lain dari teori hukum normative adalah teori hukum preskriptif atau teori hukum kritikal sebagai lawan dari teori hukum emperikal. Teori hukum normatif adalah teori dari ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum¹⁷.

2. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁸.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2016), hlm. 82

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian baik itu peraturan hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan Studi Kepustakaan untuk memperoleh berbagai data dan informasi ilmiah dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan bahan sekunder, khusus untuk bahan hukum primer ditelaah melalui Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, kemudian bahan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku referensi, jurnal, karya-karya

ilmiah di bidang Kepailitan , kamus hukum dan kamus umum¹⁹.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data hukum adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu bahan, kemudian dilakukan analisis terhadap bahan tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemikiran dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya²⁰.

Penelitian ini akan dimulai dengan menganalisis hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam bidang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107

²⁰ LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 101

Pembayaran Utang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Konsep Kepailitan terhadap Harta peninggalan.

Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier pada dasarnya merupakan bahan tatanan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis, sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip penulisan umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab 1 diuraikan tentang Latar Belakang Masalah dalam pengambilan judul Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum merupakan Landasan teori untuk menganalisis masalah yang akan dibahas tersebut. Umumnya bersisi kerangka pemikiran yang berkaitan dengan Kepailitan dan Harta Peninggalan

BAB III : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP KEPAILITAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dalam Bab III ini memaparkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan). Dalam sub-sub pembahasan, dibahas tentang dua rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Kepailitan Konsep Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Kepailitan terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.